



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 641 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 129 TAHUN 2020
TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya pegawai meninggal dunia, masa bakti dan alih tugas, Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 334 Tahun 2021, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 129 TAHUN 2020 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 334 Tahun 2021, diubah sebagai berikut:

1. Halaman 8 ditambahkan Nomor Urut baru yaitu Nomor Urut 31 sampai dengan Nomor Urut 34 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Sosial

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
31.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1 Januari 2021
32.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	1 Januari 2021
33.	Kepala Bidang PPKS dan Fakir Miskin	1 Januari 2021
34.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1 Januari 2021

2. Halaman 13 Nomor Urut 82 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
82.	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Laboratorium Kesehatan Daerah	24 Maret 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

3. Halaman 18 ditambahkan Nomor Urut baru yaitu Nomor Urut 26 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perhubungan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
26.	Kepala Pusat Data dan Informasi Perhubungan	31 Maret 2021

4. Halaman 19 Nomor Urut 1, Nomor Urut 5, Nomor Urut 11 dan Nomor Urut 12 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat	3 Maret 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
5.	Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Sarana dan Prasarana	3 Maret 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
11.	Kepala Bidang Kepemudaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat	1 November 2020 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
12	Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara	3 Maret 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

5. Halaman 23 Nomor Urut 10 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
10.	Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur	1 April 2021

6. Halaman 24 Nomor Urut 12 dan Nomor Urut 15 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
12.	Kepala Unit Pengelola Metrologi	31 Maret 2021
15.	Kepala Unit Industri Kerajinan dan Tekstil	31 Maret 2021

7. Halaman 30 Nomor Urut 1 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Kepala Bagian Umum dan Protokol sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Umum dan Protokol, Bagian Hukum, Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1 Januari 2021

8. Halaman 31 Nomor Urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dihapus.
9. Halaman 31 Nomor Urut 10 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kebayoran Lama, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kebayoran Lama

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
10.	Camat Pesanggrahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kebayoran Lama	5 Maret 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

10. Halaman 31 Nomor Urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kebayoran Lama, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kebayoran Lama

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Lurah Kebayoran Lama Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	5 Maret 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

11. Halaman 37 Nomor Urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Ciracas, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Ciracas

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
5.	Lurah Ciracas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Susukan	10 Maret 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Wakil Gubernur DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
15. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/
Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola
Provinsi DKI Jakarta
16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta